

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka setiap desa harus mempunyai sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur sesuai kewenangan desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Selayar ;
- c. Camat adalah Kepala kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

- e. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh Pemerintah Desa;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - a. hasil usaha Desa ;
 - b. hasil kekayaan Desa ;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. hasil gotong royong masyarakat Desa;
 - f. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak
 - b. Sumber Daya Alam
 - c. Dana Alokasi Umum
- (3) Lain-Lain pendapatan desa yang sah berasal dari :
 - a. Pemerintah pusat dan provinsi
 - b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga
 - c. Hasil kerjasama antara desa dan atau pihak ketiga

Bagian Kedua

Kekayaan Desa

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa;

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

- a. Untuk peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman dan / atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Pengurus Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh BPD.
- (2) Hasil pengawasan dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Evaluasi dan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Kewenangan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah ini berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan kekuatan hukum bagi Sumber Pendapatan Desa dalam kerangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah secara penuh. Karena itu pula materi dalam peraturan daerah ini diupayakan sejalan dengan paradigma baru yang berkembang sebagai implikasi dari berbagai tuntutan perubahan terhadap Sumber Pendapatan Desa.

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi di Desa, maka Desa diberikan peluang yang lebih besar untuk memberdayakan potensi yang ada di Desa guna meningkatkan pendapatannya, misalnya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Hal ini sangat urgen karena dengan pendapatan tersebut, Desa diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Di samping itu, Desa juga diberikan hak untuk menolak pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan pembiayaan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bahwa Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa namun Desa mendapatkan pembagian secara proporsional dan adil. Selain itu, Desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga serta pinjaman Desa untuk menambah pendapatan Desanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

huruf a : 1) Hasil usaha Desa antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) seperti pembuatan/pengelolaan pasar Desa, tempat penangkapan/pelelangan ikan, penyediaan alat penangkapan ikan, pertambakan, perkebunan, persawahan, pengairan, peternakan dan lain-lain.

2) Hasil kekayaan Desa antara lain :

a). Tanah-tanah kas Desa seperti tambak/empang, sawah, kebun milik Desa dan lain-lain;

b). Pasar Desa, yaitu semua pasar yang terletak di wilayah Desa dan diurus oleh Pemerintah Desa;

c). Bangunan milik Desa seperti gedung pertemuan dan lain-lain;

d). Objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa seperti tempat wisata, tempat bersejarah dan lain-lain; e).

Permandian umum yang diurus oleh Pemerintah Desa;

f). Hutan Desa seperti hutan kayu, rotan;

- g). Perairan/pantai dalam batas tertentu menjadi yang diurus oleh Desa;
 - h). Jalan yang dibuat oleh Desa;
 - i). Lain-lain kekayaan milik Desa yang sah.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, adalah pendapatan yang berasal dari masyarakat Desa yang diberikan atas kesadaran dan inisiatif sendiri guna pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat Desa itu sendiri.
 - 4) Hasil gotong-royong masyarakat Desa antara lain pembukaan dan pengelolaan tambak/empang, penangkapan ikan, kebun, sawah, ternak milik Desa dan lain-lain.
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah pendapatan asli Desa lainnya yang sah milik Desa menurut aturan yang berlaku, seperti pungutan/retribusi Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, pinjaman Desa dan lain-lain.

huruf b : Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, maksudnya adalah sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa dalam hal ini jenis, besar dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Selayar.

huruf c : Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diberikan kepada Desa yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Selayar.

huruf d : cukup jelas

huruf e: Sumbangan dan atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Kepengurusan Badan usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah selesai paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 15